



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan untuk berusaha dengan memperhatikan Keamanan, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan (K3L), perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik (Online Single Submission dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, maka perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara Elektronik.
 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1. Pelayanan Perizinan Berusaha di Proses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSSRBA) sesuai dengan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur Kementerian dan Lembaga Republik Indonesia;
2. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) diproses melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung;
3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang belum terakomodir dalam OSSRBA diproses secara manual; ✓

4. Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

NO	PERIZINAN SEKTOR	TATA CARA
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	SESUAI DENGAN NORMA, STANDAR, KRITERIA DAN PROSEDUR (NSPK) KEMENTERIAN DAN LEMBAGA yang diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta Peraturan Turunannya
2	PERTANIAN	
3	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
4	PERINDUSTRIAN	
5	PERDAGANGAN	
6	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
7	TRANSPORTASI	
8	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN	
9	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
10	PARIWISATA	
11	POS, TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN, DAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
12	KETENAGAKERJAAN	

NO	PERIZINAN SEKTOR	TATA CARA
1	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT A. Persetujuan Bangunan Gedung B. Sertifikat Laik Fungsi	Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang Peraturan Pelaksanaan terhadap UU No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

NO	PERIZINAN SEKTOR	TATA CARA
1	PENANAMAN MODAL Persetujuan / Rekomendasi Penanaman Modal	Sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
2	LINGKUNGAN HIDUP 1. Persetujuan Lingkungan 2. SPPL	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	
4	KESEHATAN 1. Izin Praktek Kedokteran 2. Izin Praktek Bidan (SIPB) 3. Izin Praktek Perawat (SIPP) 4. Izin Praktek Apoteker (SIPA) 5. Izin Praktek Perawat Gigi dan Mulut	

	6. Izin Praktek Pengobatan Tradisional 7. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 8. Izin Kerja Tenaga Gizi 9. Izin Praktek Tenaga Kerja Kefarmasian 10. Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometrus 11. Izin Praktek Gizi 12. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian 13. Izin Kerja Perawat (SIK) 14. Izin Kerja Perawat Gigi 15. Izin Kerja Tenaga Fisioterapi 16. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 17. Izin Praktek Penata Anastesi	
5	PERHUBUNGAN	
	Izin Trayek	
6	PENDAPATAN DAERAH	
	1. Izin Menampung dan Mengirim Cap Tikus 2. Fiskal Darah	
7	PENDIDIKAN	
	1. Izin Operasional Sekolah SD dan SMP 2. Izin Operasional PAUD (Taman Kanak - Kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Taman Penitipan Anak) 3. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 4. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan 5. Izin Lembaga Latihan Kerja (LPK)	
8	PERDAGANGAN	
	1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Gol. A, B dan C 2. Izin Usaha Toko Modern 3. Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar	

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa. ↗

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



FRITS ROBERT MUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR 54